

MENJAGA INDEPENDENSI MA DARI KEKUASAAN PEMERINTAH MAUPUN KEKUASAAN LAINNYA

Oleh: Poltak Siringoringo

poltaksiringoringo26@gmail.com

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract

The 1945 Constitution article 24 paragraph (1) power is exercised by a Supreme Court and others The Judiciary according to the law and the Elucidation of the 1945 Constitution is said: Judicial Power is an independent power, meaning that it is independent of government authority. However, in 32 years the New Order government was in power, the independence of the Supreme Court and judicial authority were put in place, the Supreme Court as a judicial institution in carrying out its duties was always in uenced by the government (in uenced by executive power). Thus what was started in the explanation of the 1945 Constitution above, namely judicial power is an independent power or a power that is independent of government power is not carried out according to the law, but is carried out according to the wishes of the Orde Baru Era.

Keyword : constitution; guaranteed; supreme court; Orde Baru Era; executive power.

Pendahuluan

Menurut ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. Kemudian ditegaskan lebih lanjut oleh penjelasan UUD 1945 tersebut; Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tetapi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas ini pun bukan tanpa masalah di Indonesia sehingga sering menjadi sorotan dari masyarakat sendiri.

Kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah salah satu tugas negara menentukan apakah telah terjadi suatu pelanggaran hak atau terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, dan yang memerintahkan agar gangguan itu dikembalikan dan kewajiban tadi dilaksanakan. Kekuasaan ini biasa disebut kekuasaan yudikatif, sedangkan tugas-tugas lain dari negara ialah membentuk undang-undang (tugas legislatif) dan melaksanakan undang-undang (tugas eksekutif). Ketiga tugas negara tersebut diatas untuk pertama kali

dikenal sebagai konsep Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa ketiga kekuasaan yang sama agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke, sebagai reaksi terhadap kekuasaan dari raja-raja Stuart.

Melihat campur tangan Presiden dapat mengenai berbagai hal dari peradilan dimana campur tangan ini dapat mengenai susunan pengadilan, menunjukkan pengadilan atau tambahan Hakim, penggunaan hukum acara lain dan sebagainya. Bahwa hal ini semua berdasarkan ketentuan undang-undang, sudah wajar. Namun andaikan hal itu terjadi, Hakim menghentikan sementara pemeriksaan untuk memusyawarahkan dengan Jaksa keinginan Presiden yang dituangkan dalam Keputusan Presiden. Musyawarah ini tentunya untuk melaksanakan keinginan Presiden, apabila keinginan itu termaksud dalam wewenang atau kekuasaan pengadilan.

Sifat dan syarat-syarat campur tangan Presiden, diatur dalam undang-undang tentang ketentuan-

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Jika ditelaah kembali secara historis terhadap perundang-undangan mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965, ini menunjukkan suatu negasi total tanpa suatu usaha untuk menutup-nutupi ketentuan konstitusional mengenai kekuasaan kehakiman, dengan menyatakan bahwa pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. Bahkan ia memperkenankan adanya suatu campur tangan dari Presiden dalam urusan pengadilan, disamping adanya hak-hak prerogatif, grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.

Persoalan-persoalan dalam hal tersebut diatas menarik untuk ditelusuri bagaimana menjaga independensi Mahkamah Agung dari kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Bagaimanapun topik menjaga independensi Mahkamah Agung (MA) dari kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, merupakan topik yang mana tidak pernah selesai dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pengertian Dan Batasan

Perlu adanya pemahaman bersama tentang pengertian maupun batasan dalam topik ini, oleh karena itu di bawah ini diuraikan beberapa pendapat/definisi, yaitu :

1. UUD 1945 pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Dalam penjelasan tentang undang-undang dasar negara Indonesia, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya. terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978, dalam pasal 1 ayat (2) : Mahkamah Agung ditetapkan sebagai Lembaga Tinggi Negara.

3. UU No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (2) ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi, ayat (3) terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, Kasasi

dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung, ayat (4) : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas peradilan Pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan oleh UU.

4. UU No. 14 Tahun 1970 pasal 20 juga menetapkan bahwa putusan dalam tingkat banding maupun kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Selain itu Mahkamah Agung dapat pula meninjau kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sepanjang ditetapkan oleh UU, pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan, bahwa Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, pasal 4 ayat (2) ditetapkan bahwa semua pihak diluar kekuasaan kehakiman dilarang turut campur dalam urusan peradilan., kecuali dalam hal yang ditetapkan UU.

5. UU No. 14 Tahun 1970 pasal 26 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari UU, atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi dan mengawasi peradilan bawahan lainnya. Sebagai satu-satunya pengadilan negara tertinggi Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain menurut pasal 24 ayat (1) akan diatur dan ditetapkan dengan UU. Menurut pasal 10 ayat (1) Pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan : (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Adanya Mahkamah Agung sesuai dengan UUD 1945 pasal 24 diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 19 Tahun 1948 pasal 15 (tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman) jelas melarang para Hakim merangkap menjadi pemegang kekuasaan Pemerintah atau sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 6/1946 jo Peraturan Presiden No. 6/Per/1946 menegaskan bahwa tidak adanya hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komite Nasional Pusat sebagai satu-satunya badan legislatif pada waktu itu.

Jadi dengan demikian dari uraian diatas, jelaslah bahwa Mahkamah Agung merupakan badanjudikatif yang bebas dan merdeka, seperti halnya ditentukan UUD 1945 pasal 24, berarti bahwa pula UUD 1945 menganut *Separation of Powers* di bidang judikatif. Dengan demikian kita kembali pada sejarah ketanegaraan, raaka dalam suatu negara hukum prinsip-prinsip teori Trias Politica, Montesque masih tetap dapat diakui, sekalipun tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Disini berarti pula bahwa UU No. 19 Tahun 1948 sudah ditinggalkan sekalipun secara juridis formal UU ini belum dicabut. Oleh karena belum ada pengganti UU No. 19/1948 ini, maka berdasarkan pasal 11 Aturan Peralihan dengan sendirinya UU No. 1 Tahun 1950 (tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia), masih tetap berlaku. Selama UU yang baru belum dibentuk berdasarkan UUD 1945.

Baru kemudian tanggal 30 Oktober 1964 diundangkanlah UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 19 Tahun 1964 ini tidak memuat mengenai hukum acara di pengadilan, sehingga kemudian dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kalau diperhatikan pasal 19 UU ini, maka disana dikatakan bahwa pengadilan adalah tidak bebas dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. Dengan dicabutnya UU No. 19 Tahun 1964 yang dinyatakan sebagai yang bertentangan dengan UUD 1945, maka kembalilah kekuasaan dan kewibawaan Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman ini sesuai dengan proporsinya menurut UUD 1945, Dengan segala kekurangannya, manifestasinya diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 1970.

Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945

PPKI dalam menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang berlaku di Indonesia sejak 18 Agustus, menambahkan dalam Aturan Peralihan Pasal 11 UUD 1945 tersebut : "Segala badan negara yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini". Dengan demikian kekuasaan kehakiman dari masa penjajahan masih tetap berlaku,

menurut Prof. Soeporno, kekuasaan yang dimanapun dijamin, maka tidak mengherankan kalau dalam Penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 menentukan : Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan pemerintah. Kekuasaan ini memberikan kedudukan kekuasaan kehakiman yang jelas sebagaimana yang diterima oleh negara yang menganut prinsip Negara Hukum.

Kekuasaan Kehakiman masa Demokrasi Terpimpin, munculnya Soekarno sebagai penguasa tunggal di Indonesia dengan berbagai predikat mengikuti nuansa kebebasannya yang membuat sejarah yang paling pahit dalam lembaga judikatif. Tindakan pertama yang dilakukan ialah memasukan pimpinan lembaga judikatif (Ketua Mahkamah Agung) dalam jajaran eksekutif dan memberinya predikat Menteri yang menurut pasal 17 UUD 1945 adalah Pembantu Presiden, inaka dimulailah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Campur tangan ini akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk peraturan perundangan yaitu:

1. UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan dalam pasal 19; "Demi kepentingan revolusi kehormatan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan".
2. UU No, 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung pasal 23 menyatakan : "Dalam hal-hal Presiden melakukan turun tangan, sedang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengemukakan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan".
3. PEN.PRES No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang mempunyai kekuatan berdasarkan Dekrit Presiden.
4. Pasal 7 ayat (1) UU No. 19/1964 yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman itu ialah : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung tetapi organisatoris administratif

dan finansial berada dalam Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen di lingkungan ABRI/TNI.

Hubungan Eksekutif Dan Judikatif

Para ahli hukum, politisi, cendekiawan dan mahasiswa memberikan reaksi terhadap UU No. 19/1964 dan UU No. 13/1964 diatas dan lain-lain penyalahgunaan kekuasaan pemerintah sebelumnya. Beberapa pihak menghendaki agar Mahkamah Agung diberikan hak menguji Undang Undang seperti UU No. 13/1965, UU No. 17/1965 tentang BPK yang jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Keadaan ini melahirkan hubungan lembaga eksekutif dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang secara sadar ada yang dapat mengurangi kekuasaan kehakiman yang sebenarnya, kebebasannya dijamin oleh UUD 1945. Melihat hubungan eksekutif dan judikatif yaitu :

- a. Pasal 14 UUD 1945 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.
- b. Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 1972 pasal 8 j dan pasal 43 UU No. 13 Tahun 1964 mengenai Pengangkatan Mahkamah Agung.
- c. Pasal 25 UU No. 14 Tahun 1970 mengenai pemberian nasehat-nasehat dan pertimbangan pengadilan kepada lembaga-lembaga lainnya.
- d. Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung untuk mengatakan tidak sahnya peraturan perundangan dibawah Undang Undang.
- e. Pasal 10 dan 11 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung dan Pemerintah bersama-sama mengelola Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Suatu Analisis Konstitusional Kemungkinan Pengaruh Kekuasaan Pernerintah Atau Kekuasaan Lainnya Terhadap Mahkamah Agung

UUD 1945 dalam pasal-pasalnya tidak dicantumkan secara tegas mengenai Indonesia Negara Hukum. Kalimat Indonesia Negara Hukum baru ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945, khususnya mengenai sistem pemerintahan negara pada angka 1 yang menyatakan sebagai berikut : "Indonesia ialah negara yang

berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Konsekuensi dari penjelasan diatas, jelas bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Melihat struktur dan organisasi Mahkamah Agung dalam UUD 1945 tidak diatur, pengaturan mengenai Mahkamah Agung baru terlihat pada Undang Undang.

Melihat prinsip penyelenggaraan perundang-undangan yang tunduk kepada UUD 1945 bahwa hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan pokok dan menyerahkan perincian kepada undang-undang menentukan materi muatan undang-undang, yaitu antara lain : hal-hal yang tegas yang diperintahkan oleh UUD 1945 (atau oleh Ketetapan MPR) sebab norma Ketetapan MPR sama dengan norma UUD 1945, hanya tingkatannya lebih rendah dan yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD.

Melihat pengaturan mengenai organisasi alat perlengkapan lembaga tertinggi dan tinggi negara yang menjadi wadah bagi kekuasaan negara yang terbagi-bagi itu, selain pokok-pokoknya ditetapkan dalam hukum dasar tertulis atau dalam UUD, perinciannya juga termaksud ke dalam materi muatan yang perlu dituangkan dalam undang-undang.

Sebetulnya melihat fungsi penasihat Mahkamah Agung memberikan nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam hal pemberian atau penolakan grasi dasar hukumnya pasal 35 dan 37 UU No. 14 Tahun 1985. Pasal 35 menyatakan : Mahkamah Agung dalam memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi". Sementara itu pasal 37 menyatakan : "Mahkamah Agung memeberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara".

Didalam penjelasan UU 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Tetapi implementasi dari kekuasaan kehakiman ini dalam realitasnya tidak benar-benar dapat dilaksanakan, sehingga sering menjadisorotan. didalam masyarakat pengaruh eksekutif yang lebih disoroti, dimana intervensi pemerintah terhadap judikatif jelas dampak dalam pasal 14 UUD 1945 tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, artinya disini

posisi pemerintah sangat kuat, melihat dari posisi yudikatif bahwa lembaga tersebut merupakan benteng terakhir, artinya Presiden dapat memberikan kepada seseorang yaitu pemberlakuan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Yang menjadi persoalan mendasar melihat pasal 17 UUD 1945, sebenarnya adalah Presiden mengangkat Menteri-Menteri, hal ini membuktikan bahwa sebagai Menteri Kehakiman bertanggung jawab penuh terhadap Presiden dan yang hakekatnya harus dibawah Mahkamah Agung, ini membuktikan intervensi pemerintah terhadap yudikatif sangat menonjol. Seharusnya Menteri Kehakiman tersebut harus berada dibawah naungan. Mahkamah Agung, intervensi pemerintah terhadap yudikatif juga terlihat dalam pasal 10 dan 11 UU No. 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung dan Pemerintah secara bersama-sama mengelola Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dalam permasalahan ini membuktikan bahwa lembaga yudikatif tidak bebas dan merdeka, dan seharusnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dikelola oleh lembaga yudikatif, artinya yudikatiflah yang mempunyai kemampuan dan menjalankannya secara tetap. Terlihat jelas yang menjadi masalah dalam UUD 1945 yaitu khususnya pasal 14 dan pasal 17 UUD 1945 tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mau tidak mau harus campur tangan terhadap Lembaga Yudikatif, artinya disini yudikatif kesulitan dalam melaksanakan hak dan tugas sebagai lembaga yudikatif. Jadi asumsi sementara terlihat dalam pasal 14 dan 17 UUD 1945 itulah yang merupakan intervensi Pemerintah terhadap yudikatif. Seharusnya secara konsisten terlihat dalam Penjelasan UUD 1945, dimana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan pemerintah, Solusi yang paling ideal adalah dimana pasal 17 UUD 1945 khusus mengenai Menteri Kehakiman harus diangkat dan diberhentikan Mahkamah Agung.

Kesimpulan

Sesuai dengan materi pendahuluan pembahasan masalah dan analisis, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana menurut ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain menurut Undang Undang, Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tentang UUD Negara Indonesia, bahwa kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dan pengaruh kekuasaan Pemerintah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi Mahkamah Agung adalah intervensi pemerintah yaitu terlihat dalam pasal 14 dan 17 UUD 1945 dan juga pasal 10 dan 11 UU No. 14 Tahun 1970 bahwa Mahkamah Agung dan Pemerintah secara bersama-sama mengelola Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sehingga Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga peradilan, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dilaksanakan secara tegas.

Saran

1. Disarankan agar tugas dan fungsi yudikatif dapat berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan juga disarankan agar Lembaga Yudikatif mampu berdiri sendiri, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai yudikatif dan mampu memberikan kepastian hukum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Disarankan agar yudikatif mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan didalam negara Republik Indonesia maupun internasional dan agar yudikatif mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak dipengaruhi kekuasaan-kekuasaan lainnya.

Daftar Pustaka

- Azhary, SH, Pancasila dan UUD 1945, Cet. II, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- , *Filsafat Pancasila*, Cet, II, Hill-co, Jakarta : Indonesia, 1991.
- Budiman Arief, *Teori Negara*, CGe, I, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Ibrahim Harmaily, SH, *Undang Undang Pemilihan Umum*, Cet. II, Penerbit Sinar Bakti, Jakarta,

1989.

Juniarto, SH, *Sejarah Ketatanegaran Republik Indonesia*, Cet. II, Bina Aksara, Jogjakarta, 1989.

Kansil CST, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*,

Cet. V, Penerbit Aksara Bandung, 1985.

-----, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*,

Cet. II, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

-----, *Hukum Antar tata Pemerintahan*, Cet. I, Penerbit Erlangga, 1989.

Konstitusi Singapura, Ed., Prof. Dr. S. Prajudi At- mosudirdjo dkk, Cet, I, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Koesnadi Moh., Bintan R. Saragih, *Susunan Pem- bagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Cet. III, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1983.

Kurnardi Moh., Harmaily Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara*, Sastra Budaya, Jakarta, 1983.

Lubis, M. Solly, *Azas Azas Hukum Tata Negara*, Cet.

I, Penerbit Pustaka, Yogyakarta, 1978.